



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024**

- Pemohon** : **Prof. Ir. H. Udiansyah, M.S., dan Dr. H. Abd. Karim, S.H., M.I.Kom** (Warga Negara Indonesia pemilih terdaftar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
- Pihak Terkait** : **Hj. Erna Lisa dan Wartono**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.08 WIB yang pada pokoknya terjadi penyelenggaraan pemilukada yang tidak sesuai ketentuan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sehingga menyebabkan suara pemilih tidak dihitung sebagai suara yang sah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024), membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih, memohon agar suara tidak sah ditetapkan dan dihitung sebagai suara “kolom kosong”, dan memohon agar dilakukan pemilihan ulang.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024, bertanggal 2 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.08 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terdapat eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait yang pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, Mahkamah mempertimbangkan dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut.

Syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum

yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu “peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilih memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Oleh karena para Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam “peserta pemilihan” atau “pemantau pemilihan” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi kedudukan hukum para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.